



PUTUSAN

Nomor : 0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah antara :

xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jalan Xxxxxxxx, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bertindak sebagai kuasa dari Xxxxxxxx, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 10 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

1 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibolga dengan Register Nomor : 0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga. pada tanggal 10 Juli 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya (xxxxxxxxxxxxx) tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam Pada tanggal 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan berwalikan abang sepupu Pemohon Yang bernama xxxxxxxxxxx, Dengan mahar berbentuk uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :
 - 1). xxxxxxx
 - 2). xxxxxxx
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 38 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 39 tahun kemudian meninggal dunia pada usia 41 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan diajukan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun;
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak pemohon ;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

2 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang, dan agar memanggil Pemohon guna untuk di dengan keterangannya, dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 10 Juli 2015 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, dan Termohon hadir secara *in person*;

3 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 10 Juli 2015 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Tumbur Tampubolon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Tumbur Tampubolon yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273024801700001 atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1273022502110001 atas nama Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah di 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan secara Islam dan suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2011 ;

4 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya ;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan akte kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
2. xxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah di 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan secara Islam dan suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2011;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;

5 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, dan Termohon, hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara

6 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Tumbur Tampubolon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh lasan permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak-anak kandung Tumbur Tampubolon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Tumbur Tampubolon yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang masih berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Sibolga Kota, maka Pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sibolga karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa status perkawinan Pemohon dengan Tumbur Tampubolon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Siti Makmur Harahap binti Firman Harahap dan Siti Hijriah Tanjung binti Bustami Tanjung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Tumbur Tampubolon adalah suami isteri, yang telah dikarunia 1 orang anak yang masih hidup dan selama Pemohon dengan Tumbur Tampubolon berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan, dan pada tahun 2011 Tumbur Tampubolon meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

7 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Tumbur Tampubolon adalah suami isteri, yang telah dikarunia 1 orang anak dan selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan. Keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan Tumbur Tampubolon yang dibenarkan oleh anak Tumbur Tampubolon sebagai Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Tumbur Tampubolon telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibarat kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

8 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Tumbur Tampubolon telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Danai, Kota Medan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Tumbur Tampubolon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008 di Kecamatan Medan Danai, Kota Medan ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Media

9 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, MA. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

10 dari 10 hal Putusan No.0059/Pdt.G/2015/PA.Sbga